



**PUTUSAN**

**Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Much. Ujang Saepudin, SH.**, Advokat berkantor di Kantor Hukum **Dermaga Keadilan** yang beralamat di Jl. Raya Cangehgar I Nomor 14 RT 03 RW 02 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2019, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi;

**Termohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi;

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi;

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang ;

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Kurniawan Sapta Nugraha, SH., Hidayat Muslim, SH., dan Anton M. Salim., SH., MH.**, Para Advokat yang berkantor di Kantor **Hukum Kurniawan Sapta Nugraha., SH., & Rekan**, yang beralamat di Kampung Selaawi RT 002

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002 Desa Jambe Nenggang Kecamatan Kebonpedes  
Kabupaten Sukabumi, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal  
22 Oktober 2019, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-  
alat bukti di persidangan;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22  
Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada  
hari itu juga dengan register perkara Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1966, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan XXX berstatus Duda pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Kakak Kandung Pemohon yaitu Bapak XXX, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp 50,- (Lima Puluh Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan XXX;
3. Bahwa antara Pemohon dengan XXX, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan XXX, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak/keturunan:
  - XXX, umur 51 Tahun;
  - XXX, umur 44 Tahun;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXX, umur 43 Tahun;
- XXX, umur 42 Tahun;
- XXX, umur 41 Tahun;
- XXX, ( Almarhum );

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk untuk mengurus persyaratan administrasi pelimpahan pensiunan janda dari suami Pemohon ke Pemohon;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 Tuko bin Itang meninggal dunia karena tua (sakit);

8. Bahwa XXX (almarhum) semasa hidupnya sebagai Pensiunan Veteran;

9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum XXX tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Tuko Bin Itang yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1966 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau ,apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon hadir diwakili oleh Kuasanya di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Kuasa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P. 3;
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama XXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXX** menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Tuko adalah suami istri dan telah dikaruniai 6



(enam) orang anak (Para Termohon), satu diantaranya sudah meninggal dunia;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Tuko adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dan mengganggu gugat tentang pernikahan Pemohon dengan XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri XXX yang lain selain dari Pemohon dan tidak ada suami Pemohon yang lain selain XXX;
- Bahwa XXX sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya XXX adalah seorang pensiunan Veteran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengurus permohonan pengesahan nikah ini untuk kepentingan pengurusan pensiun janda Pemohon;

**2. XXXX, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon, saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan XXX adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak (Para Termohon), satu diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dan mengganggu gugat tentang pernikahan Pemohon dengan XXX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri XXX yang lain selain dari Pemohon dan tidak ada suami Pemohon yang lain selain XXX;
- Bahwa XXX sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Tuko adalah seorang pensiunan Veteran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengurus permohonan pengesahan nikah ini untuk kepentingan pengurusan pensiun janda Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode T.4;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan Kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon Putusan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Tuko bin Itang yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1966 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibadak karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, dan P.4) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Sukabumi sehingga Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Sukabumi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Surat Kematian atas nama Tuko, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti XXX semasa hidupnya sebagai Pensiunan Veteran;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon juga telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2, T.3, dan T.4) bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon (T.1, T.2, T.3, dan T.4) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (T.1, T.2, T.3, dan T.4) tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan Pemohon dengan XXX adalah suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Para Termohon, satu diantaranya sudah meninggal dunia, saksi juga mengetahui Pemohon dengan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i, selama pernikahan antara Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai, dan tidak ada istri XXX yang lain selain dari Pemohon dan tidak suami Pemohon yang lain selain XXX, XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit dan semasa hidupnya XXX bekerja sebagai pensiunan Veteran;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.3 berupa surat kematian atas nama XXX sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari Kuasa Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon bernama Tuko telah meninggal dunia tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan Pemohon, jawaban Kuasa Termohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 1966 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan XXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXX dan XXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dan uang sejumlah Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) di bayar tunai, serta ada ijab kabul;

- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan XX berstatus janda, dan XXX berstatus duda;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai, tidak istri lain dari XXX kecuali Pemohon dan tidak ada suami Pemohon yang lain kecuali XXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXX selama perkawinan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, satu diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengitsbatkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya:

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anutut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya “Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dengan Tuko bin Itang tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, dan Surat An Nisa 228, ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Tuko bin Itang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan XXX telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan XXX yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1966 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.**, dan **Drs. Usman Ali, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Furqoni, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.**

**Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.**

**Drs. Usman Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Furqoni, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2019/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)